

Nomor Surat	118/CorSec/HIT/XI/2017
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik 115_Keterbukaan Informasi

Perseroan / Emiten melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 10 November 2017 Perseroan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta material yaitu:

- Penggabungan usaha atau Peleburan usaha
- Pembelian Saham
- Pembentukan Usaha Patungan
- Pemecahan Saham
- Pembagian Dividen Saham
- Pendapatan dari Dividen yang Luar Biasa Sifatnya
- Perolehan atau Kehilangan Kontrak Penting
- Produk atau Penemuan Baru yang Berarti
- Perubahan dalam Pengendalian atau Perubahan Penting dalam Manajemen
- Pengumuman Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek yang Bersifat Utang
- Penjualan Tambahan Efek ke Masyarakat atau Secara Terbatas yang Material Jumlahnya
- Pembelian atau Kerugian Penjualan Aktiva Yang Material
- Perselisihan Tenaga Kerja yang Relatif Penting
- Pemogokan Karyawan
- Tuntutan Hukum yang Penting Terhadap Perusahaan, Dan Atau Direktur Dan Komisaris Perusahaan
- Pengajuan Penawaran Untuk Pembelian Efek Perusahaan Lain
- Penggantian Wali Amanat
- Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan
- Perkembangan Restrukturisasi Hutang
- Kebakaran Fasilitas Produksi
- Bencana Alam
- Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Segmen Usaha karena Pertimbangan Bisnis
- Dibekukannya Produk Utama atau Mengalami Kondisi yang Berpotensi Mengakibatkan Pembekuan Produk Utama
- Pernyataan Tidak Mampu Membayar Bunga Pinjaman dan/atau Pokok Pinjaman
- Menerima Pernyataan Default dari Kreditur
- Pencabutan Sebagian atau Seluruh Ijin Usaha
- Penambahan Unit Usaha
- Pembentukan Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi Baru
- Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dari yang telah Ditetapkan dalam Prospektus
- Libur Perusahaan
- Lainnya:

115_Keterbukaan Informasi

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Dampak terhadap Kegiatan Operasional:

-

Dampak terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan:

-

Dampak Hukum:

-

Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

-

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	10 November 2017 19:19:10
Lampiran	115_KI_10Nov2017.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.



Jakarta, 10 November 2017
No. : 115/Corp-Sec/HIT/XI/2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 3
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Keterbukaan Informasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**"), bersama ini PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("**Perseroan**") sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 26 September 2017 telah dibuat dan ditandatangani *Memorandum Of Agreement* antara Perseroan selaku pembeli dengan:
 - a. Nagasaki Shipping Pte. Ltd, selaku penjual atas dua unit *Hopper Barge* bernama "**3055**" dan "**3056**";
 - b. Summit Offshore Marines Pte. Ltd., selaku penjual atas satu unit *Clamshell Dredger* bernama "**Woobang Giant**".
2. Investasi yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi tersebut adalah sebesar \pm USD 10,1 juta dimana Sebesar \pm USD 6,8 juta berasal dari pembiayaan oleh Bank dan sisanya sebesar \pm USD 3,3 juta diambil dari modal Perseroan sendiri.
3. Pada 25 Oktober 2017 Transaksi secara resmi dinyatakan telah selesai dengan telah dilakukannya penutupan (*Closing*) atas Transaksi sekaligus serah terima ketiga kapal tersebut yang dilakukan oleh Perseroan dengan Nagasaki Shipping Pte. Ltd. dan Summmt Offshore Marines Pte. Ltd. di Busan, Korea Selatan, yaitu sebagai lokasi dimana ketiga Kapal tersebut berada.
4. Bahwa, Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan di dalam Angka 1 Huruf d Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi



dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), karena dilakukan diantara dua perusahaan yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), tidak dikategorikan sebagai Afiliasi.

5. Bahwa, melihat dari nilainya yaitu \pm USD 10,1 juta, Transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**"), karena nilai Transaksi lebih dari 20% nilai Ekuitas Perseroan (Berdasarkan nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan Teraudit Perseroan untuk tahun buku 2016).

Namun demikian, Transaksi merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Angka 3 (Pengecualian Ketentuan Transaksi Material) Huruf a Butir 6) *juncto* Angka 2 huruf j butir 1) Peraturan IX.E.2, karena Transaksi dilakukan oleh Perseroan atas aset yang digunakan secara langsung untuk kegiatan usaha utama Perseroan.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Angka 3 Huruf b Peraturan IX.E.2, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("**Peraturan X.K.1**") yang telah dicabut dan digantikan oleh POJK 31.

6. Bahwa, Transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.


PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

Daryono
Corporate Secretary

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
2. Dewan Komisaris PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
3. Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.